



RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN**

2021 - 2026

KABUPATEN GRESIK



**PERATURAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN GRESIK
NOMOR 37 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021-2026**

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN GRESIK
2022**

LAMPIRAN

**PERATURAN KEPALA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 37 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.125 Telp -
Fax. – E mail : dinasdamkargresik@gmail.com
G R E S I K 61121

PERATURAN

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN GRESIK

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 dengan Peraturan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;

Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
11. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Gresik Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik.
14. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Gambaran Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Bab III	Permasalahan dan Isu-isu Strategi
Bab IV	Tujuan dan Sasaran
Bab V	Strategi Dan Arah Kebijakan
Bab VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Lampiran : Matriks dan rencana Strategi	

Pasal 2

Uraian Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di Gresik
Pada tanggal 24 Mei 2022

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN GRESIK



AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740820 199412 1 001

Visi dan Misi

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Gresik

Visi :

Terciptanya Pelayanan, Perlindungan terhadap Masyarakat dari Ancaman Bahaya Kebakaran melalui upaya Pencegahan dan Penanggulangan serta Penyelamatan menuju Gresik Baru

Misi

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan dari bahaya kebakaran dan non-kebakaran.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sarana dan Prasarana serta kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan kerjasama dengan Instansi terkait dan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Periode 2021 -2026 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kabupaten Gresik dengan memperhatikan berbagai kondisi, baik secara internal maupun eksternal dan tuntutan profesionalisme pelayanan pemerintah yang cepat, tepat, efektif dan efisien sebagai prasyarat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance and clean government)

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini, tidak terlepas dari berbagai kekurangan, keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pola pikir dan waktu, maka kami mengharapkan masukan saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya.

Semoga Rencana Kerja (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik bisa mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Gresik, 24 Mei 2022

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN GRESIK



AGUSTINIAKOMOAN SINAGA, AP.M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19740820 199412 1 001

Kata Pengantar	(i)
Visi dan Misi	(ii)

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7
2.2. Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	27

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	32
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	42
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra	49
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	50
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis	52

Bab IV Tujuan dan Sasaran	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	54
Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan	56
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	61
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	65
Bab VIII Penutup	66

Lampiran - lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana/program yang ingin dicapai oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, kendala serta peluang yang akan timbul terhadap tugas dan kegiatan organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang mengatur tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan. Penyusunan dokumen ini setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang merupakan upaya yang terencana untuk memberdayakan, meningkatkan kapasitas dan potensi yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik dalam rangka meningkatkan Kinerja dan mutu pelayanan.

Upaya untuk meningkatkan Kinerja dan mutu pelayanan tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah kepada Keberhasilan penanganan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan kejadian Non-Kebakaran di wilayah Kabupaten Gresik. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gresik dalam penyusunannya berpedoman dan memperhatikan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Gresik, serta mendukung Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati 5 (lima) tahun yang akan datang yaitu periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dengan ikut mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, berdaya saing dan berkemajuan berlandaskan Akhlaqul Karimah.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik salah satu tujuannya adalah memberikan pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Gresik yang akan diterjemahkan secara strategis, sistematis ke dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standart Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kode Ferifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;

18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai acuan dan pedoman seluruh jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih secara berkesinambungan. Rencana Strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan penjabaran pula dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.

Tujuan

Tujuan Rencana Strategi tahun 2021 – 2026 yang disusun oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan dan penanganan yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Program, Rencana Kerja (RENJA) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran serta Rencana Kerja Lima Tahunan sehingga dapat melaksanakan amanat Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026 yang memuat rincian kebijakan, strategi dan program khususnya pelayanan kesehatan sehingga Visi dan Misi serta Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat tercapai;

- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategi

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II

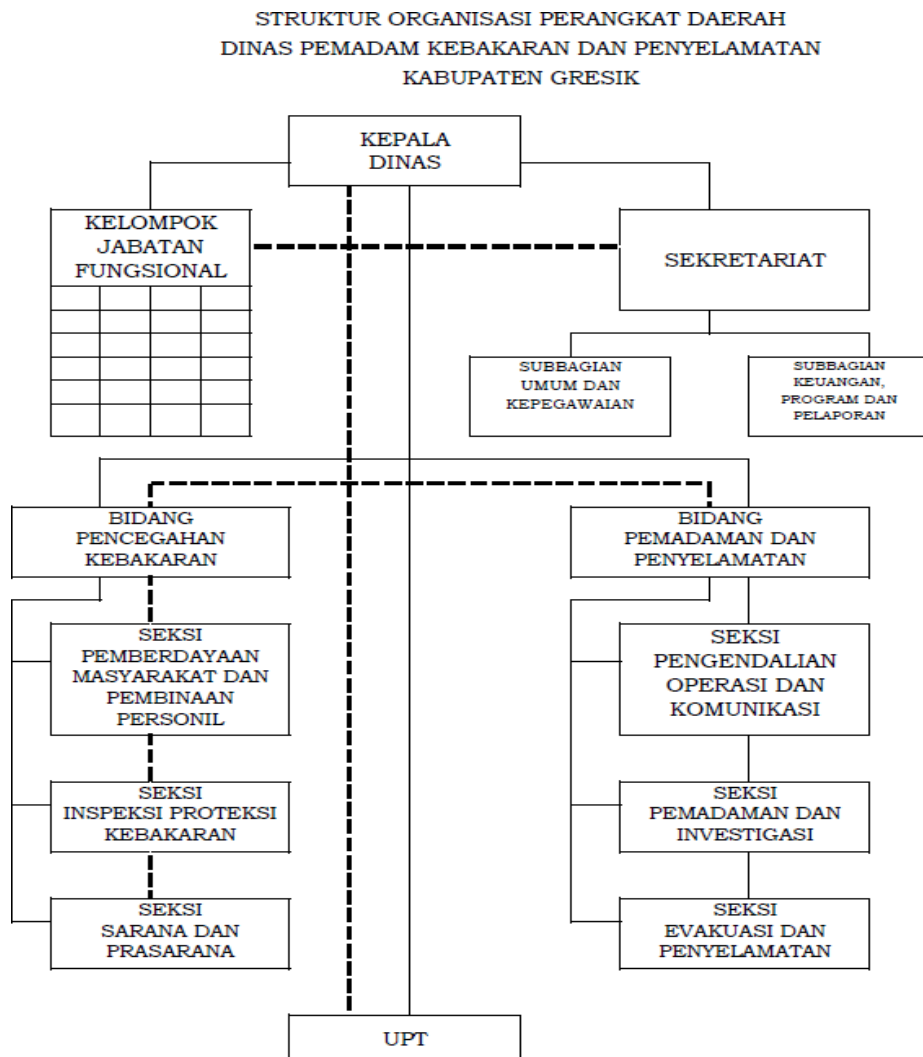
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik berdiri pada tanggal 18 Januari 2022 seiring dengan dilantikannya Bapak Agustin Halomoan Sinaga, A.P., M.Si. sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Sebelumnya Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan salah satu Bidang di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik. Kemudian berubah menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik. Hal ini sebagai bukti keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menangani kebakaran dan non-kebakaran, penyelamatan dan serta menjawab tantangan ke depan dimana Kabupaten Gresik dalam upaya melaksanakan Pelayanan Prima bagi masyarakat di Kabupaten Gresik, khususnya di bidang layanan keselamatan terhadap bahaya kebakaran yang meliputi Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik, dilengkapi dengan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Tabel 1. Struktur Organisasi
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Adapun penjabaran dari Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerjasama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik mempunyai tugas merealisasikan Program Bupati Gresik dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang

Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di wilayah Kabupaten Gresik.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. Pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;

- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang di lingkup Dinas;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan urusan di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Fungsi, Sekretariat terdiri:

1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
 - f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
 - g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Subbagian Keuangan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan penyusunan program dan pelaporan;
- b. Mempersiapkan, menghimpun dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan, perencanaan strategis program dan pelaporan;
- c. Mengelola pembukuan, perbendaharaan dan rencana kerja tahunan dinas;
- d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan, program dan pelaporan;
- e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan, program dan pelaporan;
- f. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan, program dan pelaporan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan program dan laporan;
- h. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Pencegahan Kebakaran

Bidang Pencegahan Kebakaran, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pencegahan Kebakaran. Bidang Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pencegahan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program di bidang Pencegahan Kebakaran;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang Pencegahan Kebakaran;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang Pencegahan Kebakaran;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di Bidang Pencegahan Kebakaran;
- e. Pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan Kebakaran;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program dan kebijakan teknis di bidang Pencegahan Kebakaran;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Pencegahan Kebakaran; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan Kebakaran terdiri dari:

- 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Personil, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Personil;
 - b. Menyusun rumusan bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Personil;
 - c. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Personil;
 - d. Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Personil;
 - e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Personil;

- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Personil;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Personil; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai bidang tugasnya.
2. Kepala Seksi Inspeksi Proteksi, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
 - b. Menyusun rumusan bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran;
 - c. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran;
 - d. Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran;
 - e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis Inspeksi Proteksi Kebakaran;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis Inspeksi Proteksi Kebakaran; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai bidang tugasnya.

3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana Dan Prasana;
 - b. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan penyusunan standarisasi sarana dan prasanana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - c. Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasanana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - d. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasanana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasanana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasanana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai bidang tugasnya.

4) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan

Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pemadaman dan Penyelamatan. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program Pemadaman dan Penyelamatan;
4. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi di bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
5. Pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
6. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
7. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Pemadaman dan Penyelamatan; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemadaman dan Penyelamatan terdiri dari beberapa Kepala Seksi dipimpin oleh seorang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan.

1. Kepala Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi;
 - b. Menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang Pengendalian Operasi dan Komunikasi;

- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pengendalian Operasi dan Komunikasi;
 - d. Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan Pengendalian Operasi dan Komunikasi;
 - e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis Pengendalian Operasi dan Komunikasi;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis Pengendalian Operasi dan Komunikasi;
 - g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis Pengendalian Operasi dan Komunikasi; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan sesuai bidang tugasnya.
- 2 Kepala Seksi Pemadaman dan Investigasi, mempunyai tugas:
- a. Menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang Pemadaman dan Investigasi;
 - b. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pemadaman dan Investigasi;
 - c. Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan Pemadaman dan Investigasi;
 - d. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis Pemadaman dan Investigasi;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis Pemadaman dan Investigasi;
 - f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis Pemadaman dan Investigasi; dan

- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan sesuai bidang tugasnya.
3. Kepala Seksi Evakuasi dan Penyelamatan, mempunyai tugas:
- a. Menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang Evakuasi dan Penyelamatan;
 - b. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Evakuasi dan Penyelamatan;
 - c. Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan Evakuasi dan Penyelamatan;
 - d. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis Evakuasi dan Penyelamatan;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis Evakuasi dan Penyelamatan;
 - f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis Evakuasi dan Penyelamatan; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan sesuai bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

a. Sumber Daya Manusia

Dalam kedudukan sebagai unsur Pemerintah Kabupaten dibidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Gresik dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Luas wilayah Kabupaten Gresik sekitar 1.191,25 Km² terdiri dari luas pulau Bawean, yang berada 150 km lepas pantai pulau Jawa. Wilayah Pemerintahan di Kabupaten Gresik terbagi atas 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan. Letak Kabupaten Gresik yang strategis memiliki potensi sebagai daerah agraris, maritim, industri dan pariwisata serta kondisi masyarakat yang majemuk berpengaruh terhadap kemungkinan munculnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Masih adanya perilaku masyarakat yang kurang mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan daerah berakibat pada terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah.

Data Pegawai

Tabel 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

NO.	KLASIFIKASI	PNS	NON-PNS	JUMLAH
1.	GOLONGAN			
	Golongan IV	5	0	5
	Golongan III	11	0	10
	Golongan II	12	0	13
	Golongan I	0	0	0
2.	PENDIDIKAN			
	S2	7	0	7
	S1	9	15	24
	Diploma	0	6	6
	SLTA	11	45	56
	SLTP	1	0	1
	SD	0	1	1

4.	PEMETAAN PEGAWAI			
	Pejabat Struktural	11	0	11
	Pejabat Fungsional	0	0	0

(Sumber: Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022)

Tabel 3. Komposisi Persebaran Pegawai

NO.	LOKASI PEGAWAI	PNS	NON-PNS	JUMLAH
1.	Kantor Induk	20	15	35
2.	POS KOTA	4	21	25
3.	POS GRESIK UTARA	2	11	13
4.	POS GRESIK SELATAN	3	19	22
	TOTAL	29	66	95

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, April 2022)

Tabel 4. Komposisi Gender Pegawai

JENIS KELAMIN	PNS	NON-PNS	JUMLAH
LAKI-LAKI	23	61	84
PEREMPUAN	6	5	11
TOTAL	29	66	95

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, April 2022)

Dari Tabel – tabel dapat dilihat bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik memiliki jumlah aparatur sebanyak 95 orang, dengan jumlah ASN sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang yang terbagi atas 11 (sebelas) orang Pejabat Struktural dan Pelaksana ASN sebanyak 18 (Delapan Belas) orang yang tersebar di Kantor Induk dan Pos Pemadam.

Sedangkan untuk aparaturnya Non-ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berjumlah 66 (enam puluh enam) orang yang tersebar di Kantor Induk dan Pos Pemadam. Sedangkan jumlah aparaturnya yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang ASN dan 61 (enam puluh satu) orang Non-ASN. Untuk jumlah aparaturnya perempuan sebanyak 6 (enam) orang ASN dan 5 (lima) orang Non-ASN.

Tabel 5
Data Tingkatan Kualifikasi Fungsional Pegawai
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Gresik

No	Keterangan	Jumlah
1	Pemadam 1	-
2	Pemadam 2	-
3	Pemadam 3	-
4	Inspektur Muda Kebakaran	-
5	Inspektur Madya Kebakaran	-
6	Inspektur Utama Kebakaran	-
7	Penyuluh Muda Kebakaran	-
8	Penyuluh Madya Kebakaran	-
9	Investigator Muda Kebakaran	-
10	Investigator Madya Kebakaran	-
11	Instruktur Muda Kebakaran	-
12	Instruktur Madya Kebakaran	-
13	Operator Mobil Kebakaran	-
14	Montir Mobil Kebakaran	-
15	Caraka Mobil Kebakaran	-
16	Operator Komunikasi Kebakaran	-
JUMLAH		0

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, April 2022)

Dari Tabel 5 dapat dilihat Kepemilikan Tingkatan Kualifikasi/Sertifikasi Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik sesuai sesuai Standart Kualifikasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2009 Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik **Belum Memenuhi Standart.**

Tabel 6
Regu Pasukan di Pos Damkar

Pos	Regu A	Regu B	Regu C	Regu D	Keterangan
Pos Kota	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	PNS 4 orang
Pos Utara	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	PNS 3 orang
Pos Selatan	3 orang	3 orang	3 orang	4 orang	PNS 2 orang

(Sumber: Bidang Pencegahan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022)

Dari Tabel 6 dapat dilihat setiap regu Shift di tiap pos terdiri dari 1 (satu) operator, 1 (satu) pengemudi dan 1-4 orang pasukan.

b. Sarana Dan Prasarana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (pasal 11 ayat 1) disebutkan:

“Setiap bangunan industri wajib dilengkapi dengan sarana dan Prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran, melalui sistem proteksi, sistem pengendalian asap dan penyediaan sarana jalan keluar (exit) yang aman ”;

Dalam Melaksanakan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik tentunya difasilitasi dengan perlengkapan Sarana dan Prasarana meski belum bisa dikategorikan sebagai Standart Keamanan dan Keselamatan

dalam menjalankan tugas lapangan baik itu Pemadam Kebakaran, Pencegahan maupun Penyelamatan.

Standarisasi sarana dan prasarana dimaksudkan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keselamatan bagi petugas dalam upaya melaksanakan tugas penyelamatan masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran dan bahaya lainnya.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan saat ini sebagai berikut :

Tabel 7
Komposisi Bangunan Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Gresik

NO	NAMA BANGUNAN	KONDISI	JUMLAH	KETERANGAN
1	KANTOR INDUK	BAIK	1	
2	POS KOTA	BAIK	1	
3	POS GRESIK UTARA	BAIK	1	Masuk Aset DPUTR
4	POS GRESIK SELATAN	Rusak Sedang	1	Pinjam Pakai dari Pemkab Sidoarjo

(Sumber: Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022)

Pada Tabel 7 dapat digambarkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik memiliki Kantor Induk dan 3 (tiga) Pos Wilayah dalam melayani penduduk masyarakat Kabupaten Gresik. Lokasi Kantor Induk berada Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 125 dan 3 Pos Wilayah yang ada dan tersebar pada kecamatan antara lain: Wilayah Kota (Kec. Kebomas), Wilayah Selatan (Kec. Driyorejo) dan Wilayah Utara (Kec. Dukun). Sarana dan prasarana di tiap pos tersebut dirasakan belum memenuhi standar ideal yang dipersyaratkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 8
Cakupan Wilayah Kerja

No	Pos	Wilayah	Keterangan
1.	Pos Kota	a. Kec. Gresik, b. Kec. Kebomas, c. Kec. Manyar d. Kec. Dudusampeyan e. Kec. Cerme	
2.	Pos Selatan	a. Kec. Driyorejo b. Kec. Wringinanom c. Kec. Kedamean d. Kec. Menganti e. Kec. Balongpanggang f. Kec. Benjeng\	
3.	Pos Utara	a. Kec. Panceng b. Kec. Ujungpangkah c. Kec. Dukun d. Kec. Sidayu e. Kec. Bungah	

(Sumber: Bidang Pencegahan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, April 2022)

Tabel 9
Kendaraan Bermotor Tiap Pos

NO.	POS	KENDARAAN	JUMLAH
1.	Pos Kota	a. Mobil Pemadam unit semprot b. Mobil Pemadam unit tangki c. Mobil Operasional Penyelamatan	7 unit 5 unit 1 unit

2.	Pos Selatan	a. Mobil Pemadam unit semprot b. Mobil Pemadam unit tangki c. Mobil Operasional Penyelamatan	1 unit 1 unit 1 unit
3.	Pos Utara	a. Mobil Pemadam unit semprot b. Mobil Pemadam unit tangki c. Mobil Operasional Penyelamatan	1 unit 1 unit 1 unit

(Sumber: Bidang Pencegahan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, April 2022)

Tabel 10
Kendaraan Operasional Lapangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik

NO.	UNIT KENDARAAN (MERK/TYPE)	NOMOR KENDARAAN	KONDISI
1.	ISUZU JCR420	L 8143 AP	Baik
2.	ISUZU FTR33H	W 8332 BP	Baik
3.	ISUZU NKR71 HD E2-1	W 8826 AP	Baik
4.	ISUZU NKR71 HD E2	W 8132 AP	Baik
5.	ISUZU NKR71 HD E2-2	W 8224 AP	Baik
6.	ISUZU NKR71 HD E2-2	W 8225 AP	Baik
7.	HINO FG8JJ1D BGJ4X2	W 8312 BP	Baik
8.	HINO FG8JJ1DBGJ4X2	W 8314 BP	Baik
9.	MERCY	L 9955 LB	Rusak Berat

(Sumber: Bidang Sarana dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik, Tahun 2022)

Pada Tabel 10 Kendaraan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gresik memiliki 9 mobil, yang terdiri dari 8 mobil layak pakai, sedangkan 1 mobil tidak layak pakai. Dengan rincian mobil yang terdiri dari 1 Mobil Rescue, 6 Unit yang berkapasitas 5.000 Liter, dan 2 Unit berkapasitas 5.500 Liter.

Tabel 11
Kendaraan Tangki Operasional Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Gresik

NO	JENIS KENDARAAN	MERK/TYPE	JUMLAH	KONDISI
1	TOYOTA	TOYOTA DYNA WU 340R TKMQ SD3	2	1 baik, 1 tangki bocor
2	ISUZU	NKR71HD E2-2	2	Baik
3	HINO	HKMTJD3 MT	2	Baik
4	TOYOTA	HILUX 2.5L DSL MT	1	Baik
5	PANTHER	TBR54 TURBO	3	Baik

(Sumber: Bidang Sarana dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik, April 2022)

Pada Tabel 11 Kendaraan Pendukung Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gresik hanya memiliki 10 mobil pendukung operasional yang layak pakai. Yang terdiri Pick Up Double Cabin 2 Unit dan Pick Up Single Cabin 1 Unit, 6 Unit mobil supply/tangki.

2.3. Kinerja Pelayanan

Keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik didasari oleh Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2021 dibentuk untuk melindungi dan membantu Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah di bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan masyarakat.

Pada tahun 2021 tingkat penyelesaian Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka penegakan peraturan daerah di Kab. Gresik, sudah memenuhi target standar pelayanan minimal yaitu 100% dengan batas waktu pencapaian hingga tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Kabupaten Gresik mencapai 100% pada tahun 2021. Jumlah Penanganan Kasus Kejadian kebakaran dan Penyelamatan Non-Kebakaran di Kabupaten Gresik ditunjukkan dengan rasio Jumlah

Penanganan dan penyelamatan terhadap pelaporan sudah terlaksana 100%.

Dalam rangka mengupayakan kondisi lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif, maka Pemerintah Kabupaten Gresik telah membuat kebijakan dengan menjadikan Dinas Pemadam Kebakaran sebagai penangan khusus untuk kejadian dan penyelamatan non kebakaran yang semula masih sebagai salah satu Bidang di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran tidak ada masalah dalam penyerapan anggaran dikarenakan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik 2021-2026. Tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

1. Pelayanan Tanggap Cepat (*Response Time*) 15 menit

Kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota.

Ukuran yang digunakan dalam menilai kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran yang tertuang dalam tabel T-C.23 dan tabel T-C.24. (terlampir)

2. Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan yang berkaitan dengan membahayakan nyawa orang lain Non-Kebakaran seperti yang disajikan pada berikut :

Tabel 12
Rekapitulasi Jumlah Penanganan Kebakaran Dan Penyelamatan
Non – Kebakaran Tahun 2021-2022

No.	Bulan	Total Kebakaran Dan Penyelamatan	Total Kebakaran Dan Penyelamatan
1	JANUARI	17	47
2	FEBRUARI	15	35
3	MARET	21	49
4	APRIL	20	6
5	MEI	32	0
6	JUNI	17	0
7	JULI	37	0
8	AGUSTUS	52	0
9	SEPTEMBER	56	0
10	OKTOBER	39	0
11	NOVEMBER	21	0
12	DESEMBER	42	0
Total Media Terbakar		369	137

(Sumber: Bidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik, April 2022)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.4.1. Tantangan dan Peluang

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik adalah perangkat pemerintah daerah dalam peran serta mewujudkan Visi dan Misi yang tertuang pada RPJMD Bupati Gresik yaitu Visi mewujudkan Gresik Baru mandiri, sejahtera, berdaya saing, dan berkemajuan berlandaskan akhlaqul karimah dan mewujudkan misi (2) Membangun infrastruktur yang berdaya

saing memakmurkan desa dan menata kota dan salah satu indikator keberhasilan membangun infrastruktur adalah masyarakat merasa puas pada pelayanan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas Kepala Daerah yang menyelenggarakan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, sebagai aparat pemerintah daerah perlu kerja keras terprogram, terukur, berkelanjutan dan terkoordinatif agar dapat menghadapi tantangan – tantangan yang selama ini dihadapi antara lain:

2.4.1.1. **Tantangan**

a. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan sensus Penduduk dari BPS pada tahun 2020 mencapai 1.311.215 Jiwa dan menghuni area seluas 1.191,25 km² sehingga dapat dihitung ratio kepadatannya 1.100 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk menuntut ketersediaan pemukiman dan infrastruktur pendukung seperti jalan, sekolah, sentra perdagangan, fasilitas kesehatan, air bersih, sanitasi dan transportasi umum. Pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap meningkatnya resiko bahaya kebakaran.

b. Pertumbuhan Industri

Struktur ekonomi Kabupaten Gresik terbesar disumbang oleh industri. Perkembangan sektor industri yang demikian besar sangat menguntungkan dari sisi penyerapan tenaga kerja lokal Gresik tetapi juga menjadi resiko meningkatnya kebakaran wilayah Kabupaten Gresik. Selain itu industrialisasi juga menyumbang tingkat

polusi yang cukup tinggi baik polusi air, udara maupun tanah. Limbah industri yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan keresahan dalam masyarakat. Dan dari sekian banyak para pelaku usaha masih minim sekali melengkapi gedung dan bangunannya dengan Alat Pemadam Kebakaran sebagai salah satu proteksi pencegahan kebakaran.

Dari pengamatan kondisi eksternal dan data yang ada, ada beberapa faktor yang dianggap merupakan peluang (**Opportunities**) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik adalah:

- 1) Adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi resiko kebakaran juga bertambah
- 2) Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran secara mandiri
- 3) Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terutama para pelaku usaha untuk melengkapi alat proteksi kebakaran dilingkungannya
- 4) Rendahnya pengawasan dari instansi terkait dalam hal perizinan
- 5) Semakin banyaknya bangunan tinggi (hotel, mall, dll).

2.4.1.2. Peluang

Dari tantangan – tantangan yang dihadapi di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik memiliki peluang – peluang dalam meningkatkan capaian kinerja pelayanan antara lain :

- 1) Pembangunan Pos – Pos Pemadam Kebakaran di Tiap Kecamatan
Pembangunan Pos-pos dan markas menjadi konsekuensi

logis dari pertumbuhan penduduk khususnya di kawasan perkotaan. Namun pembangunan fasilitas umum maupun fasilitas sosial harus dengan pertimbangan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis;

- 2) Pembangunan Hidran Air untuk Kawasan Padat Penduduk di Wilayah Perkotaan;

- 3) Koordinasi dengan stakeholders terkait

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik tidak dapat menyelesaikan permasalahan jika terjadi musibah kebakaran secara independen, namun harus dengan stakeholders terkait baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Dinas/lembaga terkait diantaranya PLN, Kepolisian, Pihak Kecamatan, Perangkat Desa, Dinas Kesehatan apabila ada korban maupun dengan dinas-dinas lainnya.

- 4) Adanya sumber air dan tandon-tandon air di setiap wilayah desa/kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik sering mengalami kekurangan air terutama pada saat musim kemarau sehingga pemadaman mengalami hambatan dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Dengan adanya ketersediaan air yang mencukupi waktu penyelesaian pemadaman akan lebih efektif sehingga kerugian bisa dapat diminimalisir.

- 5) Pembentukan Relawan di setiap desa/kelurahan

Dengan adanya Kader Relawan Kebakaran (REDKAR) yang terlatih di setiap desa/kelurahan diharapkan akan

mengurangi dan mencegah terjadinya kebakaran lebih banyak. Masyarakat akan lebih mandiri dalam penanganan kebakaran sebelum petugas dari Dinas Pemadam kebakaran datang ke lokasi, masyarakat dapat menyelesaikan pemadaman secara mandiri. Hal ini akan lebih membantu dalam meminimalisir kerugian akibat dari kejadian kebakaran.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Salah satu Program prioritas RPJMD Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Misi RPJMD adalah Membangun Infrastruktur yang Berdaya Saing Memakmurkan Desa dan Menata Kota dengan Tujuan Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, Luas Wilayah serta Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan, pertumbuhan penduduk yang semakin kompleks, peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai perangkat daerah yang termasuk dalam urusan ketentraman dan keamanan bagi penduduk Kabupaten Gresik wajib mengayomi dan melayani masyarakat yang memiliki hak untuk dapat perlindungan.

Berangkat dari hal tersebut, permasalahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara garis besar tidak seimbangnya antara sarana prasarana, cakupan wilayah sektor serta kuantitas personil yang ada. Hal itu mempengaruhi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara keseluruhan. Terdapat beberapa permasalahan dalam mencapai target tersebut, yaitu:

1. Pos Pemadam Kebakaran belum mencapai kondisi ideal guna memenuhi Response Time (Waktu Tanggap) yang isyaratkan;
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung peningkatan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
3. Terbatasnya tandon air/pasokan air di Kabupaten Gresik;
4. Kebutuhan fasilitas hydrant kota;
5. Terbatasnya Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi kualifikasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
6. Terbatasnya Diklat Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;

7. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan bangunan dan gedung yang dilandasi penegakan hukum;
8. Kurangnya partisipasi masyarakat sebagai langkah preventif kebakaran.

Kabupaten Gresik memiliki luas wilayah 1.191,25 km². Dengan batas wilayah Sebelah Utara adalah Laut Jawa, batas wilayah Sebelah Timur adalah Selat Madura dan Kota Surabaya, batas wilayah Sebelah Selatan adalah Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto, dan batas wilayah Sebelah Barat adalah Kabupaten Lamongan. Kabupaten Gresik terbagi dalam 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 kelurahan dengan Jumlah Penduduk pada tahun 2022 kurang lebih sebanyak 1.300.000 jiwa.

Kondisi yang ada saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik hanya memiliki 19 Unit mobil yang tersebar di 3 (tiga) pos lokasi, 2 (dua) unit mobil diantaranya tidak dapat dipergunakan semestinya dikarenakan kondisinya sudah rusak berat, 17 unit mobil yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas.

Sementara pos – pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik yang telah terbangun baru 3 (tiga) pos, namun hal ini dirasa masih sangat kurang dalam melayani masyarakat Gresik. Selain itu Kondisi eksisting dari gedung utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik serta Pos-pos pemadam kebakaran dan penyelamatan yang telah terbangun masih belum memenuhi syarat yang telah ditentukan Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.

Ada beberapa kebutuhan didalam pengembangan Dinas Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan antara lain:

1. Kebutuhan Pos Pemadam

Dalam menjalankan tugas aparaturnya pemadam kebakaran, kebutuhan petugas tentunya menjadi hal yang utama. Untuk menunjang hal tersebut, salah satunya adalah kebutuhan Pos sektor dan Pos pemadam di setiap wilayah kecamatan dan kelurahan di Kabupaten

Gresik. Maka dari itu Pos Pemadam menjadi kebutuhan mutlak yang harus tersedia bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk memenuhi kebutuhan response time dan mencakup keamanan dan ketentraman masyarakat Kabupaten Gresik.

2. Kebutuhan Armada

Dalam menghadapi peristiwa kebakaran, kebutuhan petugas tentunya menjadi hal yang utama. Untuk menunjang hal tersebut, salah satunya adalah kebutuhan Armada Kendaraan yang terpenuhi disetiap sektor dan pos sektor. Kebutuhan Armada Kendaraan termasuk kebutuhan utama dalam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk memenuhi response time dan mencakup keamanan dan ketentraman masyarakat Kabupaten Gresik.

3. Kebutuhan Alat Perlindungan Diri (APD)

Dalam menghadapi peristiwa kebakaran, keselamatan petugas tentunya menjadi hal yang utama. Untuk menunjang hal tersebut, Alat Pelindung Diri (APD) menjadi kebutuhan mutlak yang harus tersedia bagi semua personil yang bertugas, baik itu berupa helm, jaket & celana anti api serta sepatu. Adapun Alat Pelindung Diri yang tersedia saat ini adalah:

- a) Fire Jacket / Jaket Tahan Panas Pemadam
- b) Jacket Tahan Api
- c) Fire helmet / Helm Pemadam
- d) Gloves /Sarung Tangan Pemadam
- e) Safety Boot
- f) Kaos Kaki
- g) Masker + Refill Resirator
- h) Alat Pernafasan Bertekanan Udara (Self Contained Breathing Aparatus).

4. **Kebutuhan Tandon Air/Pasokan Air**
Tata letak lokasi setiap kejadian kebakaran tidak dapat diprakirakan, dengan skala kebakaran yang berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhan pasokan air untuk menunjang Pemadaman diperlukan tandon air dengan ukuran 24.000 Liter untuk di pos kota sedangkan untuk di pos utara dan selatan diperlukan kapasitas 12.000 liter.
5. **Kebutuhan Hydrant Kota**
Kabupaten Gresik sebagai kota industri harus memiliki hydrant kota yang dipasang di jalan utama. Jumlah titik pasokan air untuk pemadam kebakaran belum tersedia.
6. **Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran**
Dalam melaksanakan tugas pemadaman dan penyelamatan diperlukan peralatan dan perlengkapan penunjang. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik membutuhkan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran antara lain:
 - a) Selang Pemadam 1,5"
 - b) Selang Pemadam 2,5"
 - c) Kombinasi 1,5" x 1,5" x 1,5"
 - d) Kombinasi 2,5" x 1,5" x 1,5"
 - e) Spray Gun Nozzle 1,5"
 - f) Spray Gun Nozzle 2,5"
 - g) Racun Api
 - h) Nozzle Foam
 - i) Senter Kepala
 - j) Traffic Cone
 - k) Blower/ Heksos Gedung
 - l) Mesin Pengisi BA/ SCBA
 - m) Gancu / Pegangan Karet
 - n) Radio rig (Setiap Pos memiliki 1unit Radio rig)
 - o) Radio HT untuk setiap Komandan Kompi, Komandan Pleton, dan Komandan Regu)

7. Kebutuhan Laboratorium Damkar Kabupaten Gresik

Sebagai lembaga Pemadam Kebakaran, tentunya membutuhkan sebuah laboratorium. Laboratorium ini berfungsi untuk menguji kelayakan peralatan Pemadam Kebakaran seperti uji APAR (Alat Pemadam Api Ringan), alat proteksi kebakaran (Hydrant, pompa) dan lain- lain. Sedangkan Kabupaten Gresik sampai saat ini belum memiliki Labarotorium sejenis.

8. Kebutuhan Kualifikasi bagi Aparatur Kabupaten Gresik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik **belum memenuhi** kriteria yang ditentukan dalam peraturan tersebut.

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya diidentifikasi berdasarkan beberapa aspek, antara lain:

1. Minimnya Infrastruktur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan minimnya infrastruktu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Ketersediaan Sarana yang memadai sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM), berikut kurangnya ketesediaan sarana bagi Dinas Pemadam Kebakarandan Penyelamatan:
 - a) Kurangnya Armada Operasional;
 - b) Terbatasnya Peralatan Alat Pelindung Diri dan Alat-alat peralatan dan Perlengkapan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran;
 - c) Minimnya Investigasi.

2) Kurangnya Ketersediaan Prasarana yang memadai sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM), berikut kurangnya ketersediaan prasarana bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan:

- a) Kurangnya pemerataan Pos Pemadam yang dibangun di Kabupaten Gresik;
- b) Perbaikan Kantor Induk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c) Tidak Memiliki tempat untuk Workshop Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- d) Minimnya Diklat bagi Aparatur Pemadam Kebakaran;
- e) Tidak Memiliki Laboratorium dan alat – alat pengujian di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

2. Belum Tercapainya Tingkat waktu tanggap (*Response Time*) 15 Menit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota bahwa Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*Response Time*).

Response time atau waktu tanggap jumlah waktu minimal yang dihitung dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba ditempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran dilokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (non kebakaran). Penerimaan laporan kejadian kebakaran (memastikan isi berita kejadian kebakaran, persiapan pasukan dan kendaraan) ± 2 menit, waktu tempuh pengiriman pasukan dan peralatan kebakaran ± 10 menit dan waktu untuk menggelar peralatan pemadaman api sampai dengan siap operasi ± 3 menit. Ketiga hal tersebut secara

idealnya memakan waktu maksimal 15 menit. Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan respons time:

1. Kurangnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang belum memadai sesuai Standar Pelayanan Minimum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 2. Terhambatnya akses jalan menuju lokasi kebakaran;
 3. Kurangnya akurasi pelaporan kejadian kebakaran;
 4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang system keamanan dalam mengurangi resiko kebakaran.
3. Salah satu komponen penentu response time dalam penanganan kebakaran adalah pada tahap penentuan akurasi pelaporan kejadian kebakaran.

Faktor penentunya antara lain:

- a) Ketepatan isi berita kejadian kebakaran
- b) Akurasi titik lokasi kebakaran

Sarana penerimaan laporan kejadian kebakaran yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik via telepon. Hal ini tentunya memerlukan penunjuk lokasi alamat yang akurat. Hal ini berguna untuk menentukan jalur terpendek yang dapat ditempuh oleh personil dengan menghindari titik kemacetan. Idealnya, dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam melaporkan kejadian kebakaran dengan validasi yang tepat. Validasi tersebut dapat berupa:

- a) Nomor telephone;
- b) Foto kejadian kebakaran;
- c) Tracking GPS titik lokasi kebakaran.

Output pada admin sistem di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten akan menjadi lebih akurat dengan dilengkapi tampilan peta lokasi. Dengan demikian,

dapat menjadi penunjuk bagi sektor terdekat dengan lokasi kebakaran dan pasukan yang bertugas untuk memandamkan. Kurangnya personil yang memenuhi kualifikasi Penanganan peristiwa kebakaran terkait erat dengan tingkat pendidikan dan pelatihan bagi personil pasukan pemadam yang diterjunkan. Keberhasilan penanganan kebakaran tidak hanya mengandalkan jumlah personil yang banyak, namun juga terkait kapasitas kemampuannya. Dari 54 personil yang ada belum mendapat pendidikan, baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun dari Provinsi Jawa Timur. Namun pernah mendapatkan pendidikan dasar penanganan kebakaran.

d) Kurangnya Personil.

4. Belum adanya Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik.

Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan belum adanya Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sebagai berikut:

- 1) Belum adanya Regulasi yang kuat bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - a. Belum adanya Regulasi Pengawasan dan Pengendalian yang Kuat
 - b. Belum adanya Regulasi terkait dengan Pencegahan Kebakaran
- 2) Kurangnya Kompetensi Personil Internal
 - a. Kurangnya Kompetensi Pengujian
 - b. Kurangnya Kompetensi Evakuasi
- 3) Sarana Prasarana Pemadaman, Pencegahan dan Wasdal (pengawasan dan Pengendalian) kurang memadai
 - a. Belum tersedianya Laboratorium dan alat-alat pengujian
 - b. Kurangnya Sumber Air/Pasokan Air untuk Armada

Pemadam kebakaran

- 4) Kurangnya Keterlibatan Masyarakat
 - a. Belum Optimalnya Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR);
 - b. Kurangnya Sosialisasi terhadap Pencegahan Kebakaran;
 - c. Masih banyaknya masyarakat yang parkir mobil sembarangan di jalan sehingga sedikit banyak berpengaruh menghalangi/ menghambat waktu evakuasi;
 - d. Banyak akses kemacetan jalan / lalu lintas.

Meningkatkan ketersediaan prasarana, dan sarana pemadam kebakaran untuk mendukung pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan dalam memenuhi target response time.

Tabel 13

Pemetaan Permasalahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Minimnya infrastruktur pemadam untuk menunjang tercapainya penyelamatan secara cepat , tepat dan aman	Ketersediaan sarana dan prasarana blm diketahui	- Pos sektor pemadam kebakaran belum merata - Markas komando yang kurang memadai untuk operasional - Gedung workshop yang belum dimiliki - Gedung laboratorium yang belum dimiliki - Pos pemadaman di tingkat kelurahan/desa belum merata - Kurangnya armada kendaraan operasional - Kurangnya peralatan dan perlengkapan - Alat komunikasi yang kurang memadai - kurangnya kuantitas Alat Perlindungan Diri - Belum adanya aplikasi yang mendukung

			- Belum Tersedianya alat-alat Pengujian - Kurangnya sumber air/pasokan air bagi armada kebakaran
2	Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dan pengetahuan dari pihak luar pada saat terjadi kebakaran serta kurangnya alat proteksi yang dimiliki	Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian	- Belum adanya regulasi pengawasan terkait pencegahan - Kurangnya Kompetensi Pengujian - Kurangnya Kompetensi Evakuasi - Belum optimalnya Balakar - Kurangnya Sosialisasi pada masyarakat - Kurangnya kelengkapan penyelamatan bagi pemilik bangunan tinggi / gedung bertingkat`
3	Minimnya infrastruktur pemadam untuk menunjang tercapainya response time 15 menit	Terhambatnya menuju lokasi kebakaran	- Kurangnya akurasi lokasi - Kemacetan lalu lintas - Lebar jalan kurang memadai - Belum adanya Peraturan terkait Akses - Belum adanya sistem terpadu tanggap darurat
4	Minimnya personil yang memiliki sertifikat kelayakan	Kurangnya Personil yang memenuhi kualifikasi	- Kurangnya diklat / bimtek baik dari internal maupun eksternal

Berdasarkan tabel diatas permasalahan pokok pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik adalah minimnya infrastruktur Pemadam untuk menunjang tercapainya Response Time 15 Menit, dengan 4 masalah. Masalah yang pertama adalah Ketersediaan Sarana dan Prasarana belum memadai, Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian, Terhambatnya menuju lokasi kebakaran, Kurangnya Personil yang memenuhi kualifikasi. Dari 4 masalah terdapat 28 Akar Masalah.

Berikut rekap kondisi dan permasalahan yang ada pada saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik:

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran serta penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
- b. Tingkat kepedulian dan pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya pencegahan kebakaran masih kurang;
- c. Kesadaran pemilik bangunan untuk melengkapi bangunan dengan system proteksi kebakaran masih kurang;
- d. Masih rendahnya kerja sama dengan instansi terkait dalam system proteksi kebakaran pada perijinan IMB untuk gedung-gedung dan bangunan bagi pelaku usaha;
- e. Belum terbentuknya Rencana Induk Penanggulangan Kebakaran System Komunikasi Informasi Kebakaran yang bisa diakses masyarakat luas;
- f. Kualitas dan kompetensi pasukan perlu ditingkatkan.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's* yang ada di Kabupaten Gresik, Pernyataan visi untuk membangun Kabupaten Gresik adalah:

Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Gresik yang lebih mandiri.**

Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri ialah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian Ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.

2. **Gresik yang sejahtera.**

Suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.

3. **Gresik yang berdaya saing.**

Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi. Serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat, ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau Bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.

4. **Gresik yang berkemajuan.**

Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter orientasi kemajuan. Maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses

pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas serta mewujudkan pola pendidikan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kompetensi individual yang baik dan memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta memiliki karakter yang kuat.

5. **Gresik yang berlandaskan akhlakul karimah.**

Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaban sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimahberbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Kharimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah

memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

Adapun misi pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Misi ke-1:
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif.
2. Misi ke-2:
Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota.
3. Misi ke-3:
Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sector dan antar wilayah.
4. Misi ke-4:
Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah.
5. Misi ke-5:
Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik merupakan SKPD pendukung dalam **Misi 2** :

“Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing Memakmurkan Desa dan Menata Kota.”

Dalam menunjang misi ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non-Kebakaran

Permasalahan pelayanan yang dihadapi antara lain :

- a. Kelembagaan
- b. Kesadaran Masyarakat dalam Memahami
- c. Kualitas dan Kuantitas Pasukan
- d. Evakuasi Masyarakat dan Bahaya yang mengancam
- e. Motivasi Aparatur

Faktor penghambat pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain :

- a. Tingkat urbanisasi

Kabupaten Gresik sebagai kota industri menjadi magnet bagi warga pendatang untuk mendapat pekerjaan yang layak, tak terkecuali bagi para pelau usaha yang menambah kompleknya permasalahan khususnya di perkotaan.

- b. Kebutuhan Informasi Publik

Dengan latar belakang pendidikan masyarakat yang semakin membaik, saat ini masyarakat mulai kritis dalam mengamati jalannya pemerintahan. Masyarakat menginginkan adanya keterbukaan informasi publik. Namun terkadang cara penyampaian aspirasi kurang santun dengan mengedepankan keinginan pribadi. Kondisi ini dapat mengganggu kelancaran pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari – hari.

- c. Budaya Mematuhi Peraturan

Tingkat urbanisasi yang cukup tinggi, sehingga perbedaan jumlah penduduk asli dan pendatang hampir berimbang. Kemungkinan penduduk pendatang kurang ada rasa memiliki terhadap Kabupaten Gresik dibanding penduduk asli. Selain itu aktifitas yang padat dalam pemenuhan kebutuhan sehari – hari membuat seseorang bersikap apatis terhadap lingkungan sekitar. Hal ini

menyebabkan budaya untuk mematuhi peraturan menjadi rendah.

Salah satu contoh masih banyak nya masyarakat yang parkir mobil disembarang tempat, sehingga pada saat terjadi kejadian kebakaran mobil pemadam mengalami kesulitan dan menghambat percepatan penanganan

- d. Kurang kepedulian dari para pelaku usaha untuk melengkapi alat proteksi kebakaran di gedung dan area pabrik.

Faktor pendorong pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain :

- a. Partisipasi Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam upaya penanganan dan pencegahan kebakaran sangat dibutuhkan, dengan adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman masyarakat akan bahaya kebakaran dapat mengurangi resiko dan kerugian akibat dari kejadian kebakaran. Sehingga angka penurunan kejadian kebakaran bisa diperoleh setiap tahunnya

- b. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Dalam rangka Penanganan dan penanggulangan serta penyelamatan bahay kebakaran dan non kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selalu melakukan koordinasi dengan Instansi terkait seperti Kepolisian, PLN, PDAM, Dinas Kesehatan, Pemerintah Tingkat Kecamatan dan Desa.

Beberapa aspek dalam lingkungan strategi yang diidentifikasi dapat faktor pendorong kinerja organisasi dalam mewujudkan Visi dan Misi sebagai berikut:

- 1) Sudah ada kerja sama dengan dinas/instansi terkait (POLRI, PLN, Pemerintah di Tingkat Kecamatan, Dinas Kesehatan);
- 2) Membangun Sinergitas dengan Forpimda dan Kecamatan terkait bahaya kebakaran;
- 3) Sudah adanya system komunikasi yang bisa dihubungi masyarakat apabila terjadi kebakaran;

- 4) Sudah ada sarana dan prasarana di tiap pos dalam upaya pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi.

Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI 2020 – 2024, ditetapkan 12 (dua belas) sasaran. Dari 12 (dua belas) sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat menerapkan 5 (lima) sasaran dan indikator yaitu :

1. Persentase Kejadian Kejadian Bencana yang Ditangan

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	369	137 (s/d bln April 2022)			

2. Persentase Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan Non-kebakaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3. Respon Time Waktu Tanggap Bencana Kebakaran

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Response Time Waktu tanggap bencana kebakaran	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit

4. Nilai SAKIP

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai SAKIP					

5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	80	82	82

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis)

pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Kabupaten Gresik bagian utara dibatasi oleh Laut Jawa, bagian Timur dibatasi oleh Selat Madura dan Kota Surabaya, bagian Selatan berbatasan dengan Kab. Sidoarjo dan Kab. Mojokerto, sementara bagian Barat berbatasan dengan Kab. Lamongan. Kabupaten Gresik adalah salah satu dari wilayah penyanggah kota Surabaya (Surabaya Metropolitan Area). Dimana Kota Surabaya adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Jawa Timur dan kawasan Indonesia Timur. Fungsi wilayah penyanggah bagi Kabupaten Gresik dapat bernilai positif secara ekonomis, jika Kabupaten Gresik dapat mengantisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman Kota Gresik, yaitu dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman yang representatif, kondusif, dan strategis.

Lingkup wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Gresik meliputi daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 1.191,25 km² dan sejauh 4 mil dari garis pantai ke arah laut termasuk pulau pulau kecil di dalamnya beserta ruang udara di atasnya dan ruang bawah tanah. Arahan kebijakan perencanaan RTRW meliputi tata guna tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya.

Pengaturan ruang pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan dan tugas pemerintah, dengan maksud untuk mengatur potensi, kegiatan masyarakat, mobilitas/pergerakan dan kecenderungan perkembangannya secara harmonis serta saling mendukung satu dengan lainnya dalam satu tata ruang yang ada, sehingga akan tercipta upaya pengarahan dalam proses pengaturan dan penataan ruang yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang yang lebih optimal dan efisien dalam proses perkembangannya.

RT/RW mengelompokkan area menjadi zona-zona sesuai dengan peruntukannya yang diatur pada Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik tahun 2010 – 2030.

Kabupaten Gresik yang terdiri dari 18 Kecamatan diharapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat melakukan Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan non-kebakaran secara preventif, presuasif. Dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintahan ditingkat Kecamatan melalui Camat dan Pemerintahan di tingkat desa/kelurahan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011, telah mengelompokkan area menjadi zonasi sebagai berikut:

1. Zonasi sistem perkotaan;
2. Zonasi sistem perdesaan;
3. Zonasi sistem jaringan transportasi;
4. Zonasi sistem jaringan energi;
5. Zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
6. Zonasi sistem jaringan sumber daya air;
7. Zonasi kawasan lindung;
8. Zonasi kawasan budidaya; dan
9. Zonasi kawasan strategis.

Gresik sebagai kota industri dan penyanggah ibu kota provinsi sangat potensial dan strategis untuk pengembangan dunia industri dan perdagangan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategi

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil serangkaian metode dari identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah atau Program pelaksanaan RPJMD dan Program Nawakarsa Bupati dan

Wakil Bupati Gresik, Berikut adalah isu-isu strategis terkait Pencegahan dan Pemadaman bahaya kebakaran serta penyelamatan Non-kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik yaitu:

1. Belum tercapainya target tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit
2. Dukungan sarana prasarana belum memadai
3. Kebutuhan akan sistem terkait pelayanan serta Informasi pemadaman dan Penyelamatan belum optimal
4. Kualitas dan sertifikasi keahlian SDM belum memadai

BAB IV

TUJUAN, SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki tujuan yaitu Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan. Sasaran dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik:

1. Terwujudnya upaya penanggulangan kebakaran yang terencana, terpadu dan menyeluruh
2. Meningkatnya kewaspadaan dan pemahaman masyarakat dalam penanganan kebakaran secara mandiri
3. Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, serta meningkatnya kewaspadaan dan pemahaman masyarakat dalam penanganan kebakaran secara mandiri sebagai langkah awal pencegahan dan penanganan kebakaran

Indikator dari sasaran jangka menengah adalah Mewujudkan Misi 2 yaitu Membangun Membangun Infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan desa dan menata kota.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut.

Tabel 13
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik	Nilai Survey kepuasan masyarakat atas pelayanan penanganan kebakaran	80	80	80	80	81	82	82
2.		Menurunnya Angka Kejadian Kebakaran	Prosentase Penurunan Kejadian Kebakaran	10%	10%	10%	11%	12%	12%	12%

Tujuan jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik yaitu **“Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan”**. Dengan Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran untuk Mendukung Pelaksanaan Pemadaman dan Penyelamatan, sehingga menurunnya jumlah kerugian dan korban jiwa akibat kebakaran dan bencana lainnya sesuai dengan tugas yang harus diemban oleh pemadam kebakaran dalam pemahaman masyarakat, terhadap tindakan preventif yang dapat dilakukan pada saat kejadian kebakaran atau bencana lainnya.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Pengembangan sistem Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik akan terpenuhi apabila adanya suatu kebijakan serta program yang tepat dan berkesinambungan. Pengembangan Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan juga dilakukan dengan peningkatan kuantitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah ada serta melanjutkan penambahan baik sarana maupun prasarana juga peningkatan kuantitas sumber daya manusia yang ada dalam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik.

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Pemerintahan Kabupaten Gresik, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merumuskan beberapa strategi yang bertujuan mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan bahaya kebakarandan bencana lainnya. Strategi ini untuk mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan tingkat waktu tanggap (*Response Time*) yang belum tercapai;
2. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana yang mendukung;
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Meningkatkan Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran;
5. Mengoptimalkan Pengujian dan Pemeriksaan Alat-alat Proteksi Bangunan dan Gedung;
6. Mengembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi terkait Pengaduan Kebakaran;
7. Mengoptimalkan Pembentukan Tim Balakar.

2. Arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan bahaya kebakaran dan bencana lainnya, meliputi hal – hal sebagai berikut:
 1. Mengoptimalkan Mitigasi Bencana Kebakaran;
 2. Revitalisasi dan membuat peta lokasi rawan kebakaran;
 3. Membangun Jumlah pos pemadam kebakaran sesuai dengan luas Kabupaten Gresik;
 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan layanan pemerintah daerah;
 5. Terkualifikasinya Aparatur melalui Diklat Internal maupun Eksternal;
 6. Penyediaan Sistem Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran Berbasis Wilayah;
 7. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran;
 8. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Alat Proteksi Kebakaran;
 9. Pengembangan Sistem Informasi TIK untuk Penanganan Bencana.

Bagian ini dikemukakan rumusan sebagai berikut: Pernyataan Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Tabel T-C.26

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah			
MISI : Membangun Infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan Desa dan menata Kota			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	1. Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik	1. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana yang mendukung 2. Meningkatkan Pemahaman kpd masyarakat akan pentingnya pencegahan dan resiko kebakaran secara mandiri 3. Mengoptimalkan Pembentukan Tim Balakar	1. Terkualifikasinya Aparatur melalui Diklat Internal maupun Eksternal 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan layanan pemerintah daerah 3. Membangun/Penambahan Jumlah pos pemadam kebakaran sesuai dengan luas Kabupaten Gresik
	2. Menurunnya Angka Kejadian Kebakaran	1. Meningkatkan pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran 2. Mengoptimalkan Pengujian dan Pemeriksaan Alat-alat Proteksi Bangunan dan Gedung 3. Mengembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi terkait Pengaduan Kebakaran 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat 2. Peran serta aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pencegahan bahaya kebakaran 3. Penyediaan Sistem Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran Berbasis Wilayah 4. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran 5. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Alat Proteksi Kebakaran 6. Pengembangan Sistem Informasi TIK untuk Penanganan Bencana

5.2. Kekuatan dan Kelemahan

1. Kekuatan

Dalam mencermati atau menganalisis lingkungan internal, kondisi internal dan data yang ada dan beberapa faktor yang merupakan Kekuatan (**Strength**) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik adalah :

- a. Adanya tupoksi;
- b. Adanya program kerja Dinas;
- c. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran aparat Dinas
- d. Tersedianya anggaran.

2. Kelemahan

Dari pengamatan kondisi dan data yang ada, beberapa faktor yang dianggap merupakan kelemahan (**Weakness**) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik adalah:

- a. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
- b. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana penunjang;
- c. Masih kurangnya ketersediaan tandon air/sumber air disetiap desa/kelurahan;
- d. Tingkat koordinasi antar lembaga belum berjalan dengan baik;
- e. Belum ada MOU/kesepakatan dengan kabupaten/kota perbatasan tentang penanganan kebakaran secara Bersama.

5.3. Analisa SWOT

Tabel 12
Identifikasi Lingkungan Strategi

KEKUATAN	KELEMAHAN
a. Adanya tupoksi; b. Adanya program kerja Dinas c. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran aparat Dinas d. Tersedianya anggaran	a. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; b. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana penunjang; c. Masih kurangnya ketersediaan tendon air/sumber air disetiap desa/kelurahan ; d. Tingkat koordinasi antar lembaga belum berjalan dengan baik. f. Belum ada MOU/ kesepakatan dengan Kabupaten/kota perbatasan tentang penanganan kebakaran secara bersama
PELUANG	TANTANGAN
a. Pembangunan Pos – Pos Pemadam Kebakaran di Tiap Kecamatan b. Koordinasi dengan stakeholders terkait c. Adanya sumber air dan Tandon-tandon air di setiap wilayah Desa/ kelurahan d. Pembentukan Relawan di setiap desa/kelurahan	a. Adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi resiko kebakaran juga bertambah b. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran secara mandiri c. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terutama para pelaku usaha

	untuk melengkapi alat proteksi kebakaran dilingkungannya d. Rendahnya pengawasan dari instansi terkait dalam hal perizinan e. Semakin banyaknya bangunan tinggi (hotel, mall dll) f. Semakin banyaknya industry dan pabrik-pabrik yang menggunakan B-3
--	--

5.4. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor – faktor kunci keberhasilan yang terpilih antara lain sebagai berikut:

- a. Optimalkan sarana dan prasarana pendukung keberhasilan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- b. Optimalkan komitmen yang tinggi para aparatur untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan;
- c. Optimalkan tingkat koordinasi antar Instansi pada saat kejadian;
- d. Optimalkan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi untuk menciptakan Relawan guna penanggulangan dan pencegahan kebakaran;
- e. Optimalkan dalam mensosialisasikan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara mandiri;
- f. Optimalkan tingkat pengamanan terhadap para pelaku usaha untuk melengkapi sarana alat Proteksi guna meminimalisir bahaya kebakaran.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah menyusun Rencana Strategis Dinas yang akan menjadi pedoman bagi urusan keamanan, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program dan kegiatan tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

5.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan:

- (a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**
- (b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah , Sub Kegiatan:

- (a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.**
- (b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.**
- (c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD.**

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - (a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - (b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - (c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - (d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - (e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - (f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - (g) Penyediaan Bahan/Material;
 - (h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
 - (a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - (b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - (c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

5.1.2. Program Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Non-Kebakaran

Kegiatan:

- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan Sub Kegiatan:
 - (a) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - (b) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;

- (c) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non-Kebakaran;
 - (d) Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - (e) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
 - (f) Pengadaan Sarana dan Prasarana; Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - (g) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;
 - (h) Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK);
 - (i) Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non-Kebakaran.
- b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Sub Kegiatan:
- (a) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 - (b) Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- c. Investigasi Kejadian Kebakaran Sub Kegiatan:
- Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
- d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan kebakaran Sub Kegiatan:
- (a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat;
 - (b) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
 - (c) Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana.

- e. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Sub Kegiatan:
 - (a) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia;
 - (b) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi;
 - (c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi dan pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia pada saat Penyelamatan dan Evakuasi.

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik

(terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN GRESIK

Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel T.C-28
INDIKATOR KINERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
YANG MENGACU PADA INDIKATOR KINERJA DAERAH

(terlampir)

BAB VII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selama periode 2021-2026, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026. Renstra Perangkat Daerah ini memiliki kedudukan yang sangat *vital* dan *urgent* dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan Rencana Tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik selama periode lima tahun 2021-2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggung jawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gresik.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik akan mengevaluasi setiap perencanaan dan di setiap tahunnya demi memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan perlindungan dan menjamin keamanan masyarakat luas serta berupaya melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh tanggungjawab.

Gresik, 24 Mei 2022

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN GRESIK

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Gresik government. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK". The inner part of the stamp contains the text "DINAS PEMADAM KEBAKARAN". Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the stamp, the name "AGUS H. SINAGA, AP.M.Si" is printed and underlined. Below the name, the title "Pembina Tingkat I" is printed, followed by the NIP number "NIP. 19740820 199412 1 001".

AGUS H. SINAGA, AP.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740820 199412 1 001

Tabel 4.1

Matriks Tujuan dan Sasaran Beserta Indikator dan Target Kinerja

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik

TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Realisasi		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -						Kondisi Akhir
					2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	9	24		3	4	25	26	27	28	29	30	31
Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik	Nilai Survey kepuasan masyarakat atas pelayanan penanganan kebakaran	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	80	80	80	80	20	80	81	82	82	82
	Menurunnya Angka Kejadian Kebakaran	Prosentase Penurunan Kejadian Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (respon cepat / Respon time penanggulangan kejadian kebakaran (15 menit menuju lokasi kejadian)	10%	10%	10%	10%	10%	11%	12%	12%	12%	12%

TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Realisasi		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -						Kondisi Akhir
					2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026

TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Realisasi		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -						Kondisi Akhir
					2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	24		3	25	27	29	31		33
Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Menurunnya Angka Kejadian Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (respon cepat / Respon time penanggulangan kejadian kebakaran (15 menit menuju lokasi kejadian)	10%	10%	10%	11%	12%	12%	12%	12%

TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		

TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target		

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Gresik

TUJUAN	Kode Program	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Pada Tahun 2021 masih melekat pada Anggaran Satpol PP			8,519,113,100		9,118,710,000		16,250,115,390		21,790,713,898		29,052,990,700	
Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	1.05.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD				4,708,409,700		5,308,006,600		8,904,871,800		11,316,638,895		14,956,630,635	
	1.05.04.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30,000,000		30,000,000		115,000,000		135,000,000	8 Dokumen	175,000,000	
	1.05.04.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 dokumen	25,000,000	5 dokumen	25,000,000	5 dokumen	80,000,000	5 dokumen	85,000,000	5 dokumen	100,000,000	
	1.05.04.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 laporan	5,000,000	2 laporan	5,000,000	2 laporan	35,000,000	2 laporan	50,000,000	2 laporan	75,000,000	
	1.05.04.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi administrasi keuangan OPD				3,396,810,000		3,396,810,000	12 bulan	3,875,000,000	12 bulan	4,191,990,100	12 bulan	7,623,028,912	
	1.05.04.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12 dok	3,381,810,000	12 bln/29 ASN	3,381,810,000	12 bulan	3,830,000,000	12 bulan	4,091,990,100	12 bulan	7,583,028,912	
	1.05.04.01.202.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2 dok	10,000,000	2 laporan	10,000,000	2 laporan	30,000,000	2 laporan	50,000,000	2 laporan	25,000,000	
	1.05.04.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD			19 laporan	5,000,000	2 laporan	5,000,000	2 laporan	15,000,000	2 laporan	50,000,000	2 laporan	15,000,000	
	1.05.04.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah				445,000,000		576,000,000	12 bulan	904,121,800	12 bulan	2,120,000,000	12 bulan	2,460,000,000	

TUJUAN	Kode Program	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	1.05.04.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 paket	8,000,000	1 paket	8,000,000	1 paket	75,000,000	1 paket	100,000,000	1 paket	100,000,000	
	1.05.04.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket	100,000,000	1 paket	130,000,000	1 paket	140,000,000	1 paket	300,000,000	1 paket	400,000,000	
	1.05.04.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 paket	10,000,000	1 paket	60,000,000	1 paket	266,121,800	1 paket	400,000,000	1 paket	170,000,000	
	1.05.04.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 paket	70,000,000	1 paket	85,000,000	1 paket	90,000,000	1 paket	150,000,000	1 paket	260,000,000	
	1.05.04.01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 paket	25,000,000	1 paket	51,000,000	1 paket	60,000,000	1 paket	200,000,000	1 paket	200,000,000	
	1.05.04.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 paket	12,000,000	1 paket	12,000,000	1 paket	13,000,000	1 paket	50,000,000	1 paket	100,000,000	
	1.05.04.01.206.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			1 paket	20,000,000	1 paket	30,000,000	1 paket	60,000,000	1 paket	70,000,000	1 paket	80,000,000	
	1.05.04.01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu									12 laporan	200,000,000	12 lap	250,000,000	
	1.05.04.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	200,000,000	12 laporan	200,000,000	12 laporan	200,000,000	12 laporan	300,000,000	12 laporan	400,000,000	
	1.05.04.01.206.10	Penatausahaan arsip Dinamis SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan arsip Dinamis SKPD									12 dok	50,000,000	12 dok	100,000,000	
	1.05.04.01.206.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									12 dok	300,000,000	12 dok	400,000,000	
	1.05.04.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				426,599,700	2 Jenis	506,499,700	2 Jenis	900,000,000	2 Jenis	1,050,000,000	2 Jenis	1,200,000,000	
	1.05.04.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	81,599,700	12 laporan	151,599,700	12 laporan	500,000,000	12 laporan	600,000,000	12 laporan	700,000,000	
	1.05.04.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	345,000,000	12 laporan	354,900,000	12 laporan	400,000,000	12 laporan	450,000,000	12 laporan	500,000,000	

TUJUAN	Kode Program	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -												Kondisi Kinerja pada Ahir Periode Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	1.05.04.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				410,000,000	1 Tahun	798,696,900	1 Tahun	3,110,750,000	1 Tahun	3,819,648,795	1 Tahun	3,498,601,723	
	1.05.04.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			4 unit	255,800,000	4 unit	255,800,000	4 unit	260,750,000	4 unit	260,700,000	4 unit	270,400,000	
	1.05.04.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya									20 unit	600,000,000	20 unit	600,000,000	
	1.05.04.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			70 unit	50,000,000	70 unit	55,196,900	70 unit	350,000,000	100 unit	500,000,000	100 unit	500,000,000	
	1.05.04.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			4 unit	104,200,000	4 unit	487,700,000	4 unit	2,500,000,000	5 unit	2,458,948,795	5 unit	2,128,201,723	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (respon cepat / Respon time penanggulangan kejadian kebakaran (15 menit menuju lokasi kejadian)		3,893,803,500		3,810,703,400		3,810,703,400		7,345,243,590		10,474,075,003	33%	14,096,360,065	
	1.05.04.201	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kebakaran		3,593,803,668		3,453,399,600		3,316,035,000		6,050,000,000		7,650,000,000		10,046,360,065	
	1.05.04.201.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		218,110,500	341 dok	3,453,399,600	12 Dokumen	2,181,105,000	12 Dokumen	2,500,000,000	12 Dokumen	3,000,000,000	12 Dokumen	3,500,000,000	
	1.05.04.201.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		3,375,693,168	341 Pemadaman dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran		12 laporan	283,333,800	12 laporan	500,000,000	12 laporan	900,000,000	12 laporan	1,836,360,065	
	1.05.04.201.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	500,000,000	12 Dokumen	700,000,000	12 Dokumen	800,000,000	

TUJUAN	Kode Program	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -												Kondisi Kinerja pada Ahir Periode Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	1.05.04.201.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal					12 Dokumen	235,650,000	12 Dokumen	600,000,000	12 Dokumen	600,000,000	12 Dokumen	700,000,000	
	1.05.04.201.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan Penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai Standart Teknis Terkait					100 unit	255,514,200	150 unit	750,000,000	150 unit	850,000,000	200 unit	950,000,000	
	1.05.04.201.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikat keterampilan teknis dan alaisa dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran					53 org	202,507,000	100 org	500,000,000	115 org	600,000,000	125 org	750,000,000	
	1.05.04.201.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya					25 desa/kel	157,925,000	100 desa /kel	500,000,000	100 desa /kel	500,000,000	125 desa /kel	750,000,000	
	1.05.04.201.09	Penyelesaian Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan , anatr lembaga dan kemitraan dalam pencegahan penanggulangan Penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi atar wilayah Kabupaten/kota dalam pencegahan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran					-	-	4 dokumen	200,000,000	4 dokumen	500,000,000	4 dokumen	760,000,000	
	1.05.04.202	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana Prasarana dalam kondisi baik		294,999,832		244,999,800		50,000,000		500,000,000		700,000,000		1,100,000,000	
	1.05.04.202.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkun gan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		294,999,832	12 dok	244,999,800	12 dok	50,000,000	12 dok	100,000,000	12 dok	100,000,000	12 dok	100,000,000	
	1.05.04.202.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi							12 dok	400,000,000	12 dok	600,000,000	12 dok	1,000,000,000	

TUJUAN	Kode Program	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -												Kondisi Kinerja pada Ahir Periode Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	1.05.04.203	Investigasi Kejadian Kebakaran	Kebakaran		-		-		-		50,000,000		50,000,000		50,000,000	
	1.05.04.203.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian				-		-	12 dok	50,000,000	12 dok	50,000,000	12 dok	50,000,000	
	1.05.04.204	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah sosialisasi Pencegahan Kebakaran yang dilakukan		5,000,000		112,304,000		187,304,000	180 Kegiatan	300,000,000	180 Kegiatan	724,075,003	200 kegiatan	1,300,000,000	
	1.05.04.204.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	4 Kegiatan	5,000,000	2246 org	112,304,000	50 org	187,304,000	50 org	50,000,000	200 org	200,000,000	300 org	400,000,000	
	1.05.04.204.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya					-	-	30 desa/kel	50,000,000	120 desa/kel	200,000,000	200 desa/kel	400,000,000	
	1.05.04.204.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar					-	-	1 dok	200,000,000	1 dok	324,075,003	1 dok	500,000,000	
	1.05.04.205	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase Operasi pencarian dan pertolongan yang tertangani		-				257,364,400		445,243,590		1,350,000,000		1,600,000,000	
	1.05.04.205.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap kondisi membahayakan, dan / atau mengancam keselamatan manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia					12 laporan	137,991,400	12 laporan	95,243,590	12 laporan	100,000,000	12 laporan	150,000,000	
	1.05.04.205.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi					23 unit	119,373,000	23 unit	150,000,000	25 unit	900,000,000	30 unit	950,000,000	
	1.05.04.205.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Laporan hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi							12 lap	200,000,000	12 lap	350,000,000	12 lap	500,000,000	
		JUMLAH			3,893,803,500		8,519,113,100		9,118,710,000		16,250,115,390		21,790,713,898		29,052,990,700	

Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik																			
PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Anggaran Pada Tahun Ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Pada Tahun 2021 masih melekat pada Anggaran Satpol PP	8,519,113,100	9,118,710,000	16,250,115,390	21,790,713,898	29,052,990,700	Pada Tahun 2021 masih melekat pada Anggaran Satpol PP	8,519,113,100	9,118,710,000				Pada Tahun 2021 masih melekat pada Anggaran Satpol PP	1.00	1.00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		4,708,409,700	5,308,006,600	8,904,871,800	11,316,638,895	14,956,630,635		4,708,409,700	5,308,006,600					1.00	1.00			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30,000,000	30,000,000	115,000,000	135,000,000	175,000,000		30,000,000	30,000,000					1.00	1.00			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		25,000,000	25,000,000	80,000,000	85,000,000	100,000,000		25,000,000	25,000,000					1.00	1.00			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5,000,000	5,000,000	35,000,000	50,000,000	75,000,000		5,000,000	5,000,000					1.00	1.00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi administrasi keuangan OPD		3,396,810,000	3,396,810,000	3,875,000,000	4,191,990,100	7,623,028,912		3,396,810,000	3,396,810,000					1.00	1.00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3,381,810,000	3,381,810,000	3,830,000,000	4,091,990,100	7,583,028,912		3,381,810,000	3,381,810,000					1.00	1.00			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		10,000,000	10,000,000	30,000,000	50,000,000	25,000,000		10,000,000	10,000,000					1.00	1.00			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		5,000,000	5,000,000	15,000,000	50,000,000	15,000,000		5,000,000	5,000,000					1.00	1.00			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		445,000,000	576,000,000	904,121,800	2,120,000,000	2,460,000,000		445,000,000	576,000,000					1.00	1.00			

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Anggaran Pada Tahun Ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8,000,000	8,000,000	75,000,000	100,000,000	100,000,000		8,000,000	8,000,000					1.00	1.00			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,000,000	130,000,000	140,000,000	300,000,000	400,000,000		100,000,000	130,000,000					1.00	1.00			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		10,000,000	60,000,000	266,121,800	400,000,000	170,000,000		10,000,000	60,000,000					1.00	1.00			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		70,000,000	85,000,000	90,000,000	150,000,000	260,000,000		70,000,000	85,000,000					1.00	1.00			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		25,000,000	51,000,000	60,000,000	200,000,000	200,000,000		25,000,000	51,000,000					1.00	1.00			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12,000,000	12,000,000	13,000,000	50,000,000	100,000,000		12,000,000	12,000,000					1.00	1.00			
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		20,000,000	30,000,000	60,000,000	70,000,000	80,000,000		20,000,000	30,000,000					1.00	1.00			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					200,000,000	250,000,000								1.00	1.00			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200,000,000	200,000,000	200,000,000	300,000,000	400,000,000		200,000,000	200,000,000					1.00	1.00			
Penatausahaan arsip Dinamis SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan arsip Dinamis SKPD					50,000,000	100,000,000								1.00	1.00			
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					300,000,000	400,000,000								1.00	1.00			

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Anggaran Pada Tahun Ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		426,599,700	506,499,700	900,000,000	1,050,000,000	1,200,000,000		426,599,700	506,499,700					1.00	1.00			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		81,599,700	151,599,700	500,000,000	600,000,000	700,000,000		81,599,700	151,599,700					1.00	1.00			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		345,000,000	354,900,000	400,000,000	450,000,000	500,000,000		345,000,000	354,900,000					1.00	1.00			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		410,000,000	798,696,900	3,110,750,000	3,819,648,795	3,498,601,723		410,000,000	798,696,900					1.00	1.00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		255,800,000	255,800,000	260,750,000	260,700,000	270,400,000		255,800,000	255,800,000					1.00	1.00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasonal dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasonal atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya					600,000,000	600,000,000								1.00	1.00			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50,000,000	55,196,900	350,000,000	500,000,000	500,000,000		50,000,000	55,196,900					1.00	1.00			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		104,200,000	487,700,000	2,500,000,000	2,458,948,795	2,128,201,723		104,200,000	487,700,000					1.00	1.00			
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (respon cepat / Respon time penanggulangan kejadian kebakaran (15 menit menuju lokasi kejadian)		3,810,703,400	3,810,703,400	7,345,243,590	10,474,075,003	14,096,360,065		3,810,703,400	3,810,703,400					1.00	1.00			
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kebakaran		3,453,399,600	3,316,035,000	6,050,000,000	7,650,000,000	10,046,360,065		3,453,399,600	3,316,035,000					1.00	1.00			

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Anggaran Pada Tahun Ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		3,453,399,600	2,181,105,000	2,500,000,000	3,000,000,000	3,500,000,000		3,453,399,600	2,181,105,000					1.00	1.00			
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			283,333,800	500,000,000	900,000,000	1,836,360,065			283,333,800					1.00	1.00			
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				500,000,000	700,000,000	800,000,000			-					1.00	1.00			
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulungan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulungan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal			235,650,000	600,000,000	600,000,000	700,000,000			235,650,000					1.00	1.00			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulungan Kebakaran dan Alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulungan kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai Standart Teknis Terkait			255,514,200	750,000,000	850,000,000	950,000,000			255,514,200					1.00	1.00			
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki sertifikat keterampilan teknis dan alaisa dalam pencegahan dan penanggulungan kebakaran			202,507,000	500,000,000	600,000,000	750,000,000			202,507,000					1.00	1.00			
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya			157,925,000	500,000,000	500,000,000	750,000,000			157,925,000					1.00	1.00			

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Anggaran Pada Tahun Ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan , anatr lembaga dan kemitraan dalam pencegahan penanggulangan Penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi atar wilayah Kabupaten/kota dalam pencegahan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran			-	200,000,000	500,000,000	760,000,000			-					1.00	1.00			
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana Prasarana dalam kondisi baik		244,999,800	50,000,000	500,000,000	700,000,000	1,100,000,000		244,999,800	50,000,000					1.00	1.00			
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkun gan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		244,999,800	50,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000		244,999,800	50,000,000					1.00	1.00			
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi				400,000,000	600,000,000	1,000,000,000								1.00	1.00			
Investigasi Kejadian Kebakaran	Kebakaran		-	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000		-	-					1.00	1.00			
Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian		-	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000		-	-					1.00	1.00			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah sosialisasi Pencegahan Kebakaran yang dilakukan		112,304,000	187,304,000	300,000,000	724,075,003	1,300,000,000		112,304,000	187,304,000					1.00	1.00			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tabel T-C.23
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN GRESIK

No	INDIKATOR	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun Ke -						Rasio Capaian Pada Tahun Ke -					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Nilai Survey kepuasan masyarakat atas pelayanan penanganan kebakaran		80		80	80	80	81	82	82	Data masih Ikut Satpol PP	-	-	-	-	-	Data masih Ikut Satpol PP	-	-	-	-	-
2	Prosentase Penurunan Kejadian Kebakaran		10%		10%	10%	11%	12%	12%	12%	Data masih Ikut Satpol PP	-	-	-	-	-	Data masih Ikut Satpol PP	-	-	-	-	-

No	INDIKATOR	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun Ke -						Rasio Capaian Pada Tahun Ke -					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026

